



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Sentani – Depapre Gunung Merah Telepon (0967) 594716 Sentani
Email : Email : dkabupatenjayapura@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR : 133 Tahun 2018

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SMP NEGERI 1 AIRU
KABUPATEN JAYAPURA

- Meninmbang** : a. Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 1242/D3/KP/2018, tanggal 29 Maret 2018, tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru Berasrama Tahun 2018.
- b. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tentang : Dokumen Kelengkapan Administrasi USB SMP Negeri 1 Airu.
- Mengingat** : a. Bahwa dalam rangka mendukung Program Percepatan Penuntasan Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun yang Bermutu dan Merata diperlukan Pembangunan Unit Sekolah Baru Berasrama di daerah dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) rendah, tertinggal, terdepan dan terluar.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Keputusan Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat.
(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor : 47 Tambahan LNRI Nomor : 2097).
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Sekolah; (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Pengajaran RI Nomor 054/O/2001 tanggal 17 Maret 1997 tentang Pembukaan Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Menetapkan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Airu Distrik Airu Kabupaten Jayapura;

- Kedua : Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Airu tersebut melaksanakan Kurikulum yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan RI Nomor: 24 Tahun 2006 tanggal 2 Juni 2006 tentang Peraturan Menteri Nomor : 22 dan 23 Tahun 2006, dan memenuhi semua peraturan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk resmi lainnya dari Pemerintah Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Ketiga : Sarana dan Prasarana Pembangunan Unit Sekolah Baru dan bantuan Operasional Pendidikan SMP Negeri 1 Airu dimaksud ditanggung oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau sesuai aturan yang berlaku;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sentani
Pada Tanggal : 3 April 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jayapura



ALPIUS TOAM, ST., MMT
NIP.19640412 199112 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Jayapura,
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Peningkatan SDM Kabupaten Jayapura
3. Kepala BPKAD Kabupaten Jayapura
4. Arsip.